

PUTUSAN MAJELIS EKSAMINASI
Terhadap Putusan Perkara Pidana
PN Jakarta Selatan No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.
Dengan Terdakwa H. Muchdi Purwopranjono

I. PENGANTAR

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan seringkali penegakan hukum itu mempertontonkan fakta yang sebaliknya, yaitu terlanggarnya kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada subyektivitas dan keberpihakan para penegaknya. Bila demikian, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari penegakan hukum itu sendiri.

Begitu banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pelaku kejahatan (yang berdasar pandangan publik telah nyata-nyata terbukti bersalah) yang diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum. Sementara di lain pihak juga seringkali terjadi adanya pemidanaan terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Bukankah ada adagium yang menyatakan bahwa "lebih baik melepas sepuluh orang yang bersalah dari pada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah?".

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang acapkali dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam hukum formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tetapi fenomena tersebut acapkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas.

Memang hukum tidak secara otomatis menghasilkan keadilan, atau justru sebaliknya menciptakan ketidakadilan. Kaidah hukum yang terurai dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat hidup dan bekerja apabila digerakkan oleh para pelaksananya. Kenyataan para pelanggar hukum yang dapat memilih dan menyewa advokat untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang perlu dijawab. Tentu amat melukai rasa keadilan masyarakat, jika hukum tidak mampu memberikan keadilan akibat manuver para kriminal yang tidak diantisipasi oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pada kondisi tersebut, hukum lebih cenderung digunakan secara keliru atau menyimpang dari fungsi dan tujuan asasinya. Mestinya hukum ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan itikad yang otentik, dan hal ini banyak dikaji dalam teori sosiologi hukum bahwa hukum bukan hanya peraturan, melainkan juga komitmen, perilaku, dan struktur sosial. Semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum, masih jauh dari harapan karena belum dikelola oleh manusia pilihan yang bernama hakim yang seharusnya memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi.

Dalam peristiwa pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir, SH telah membuka mata setiap orang. Bukan hanya publik Indonesia tetapi juga membelalakkan masyarakat internasional. Selain karena peristiwa tersebut terkait langsung dengan 3 negara (yaitu Singapura sebagai tempat transit Munir dan diduga sebagai lokasi terminumnya racun arsenik penyebab kematiannya, Belanda sebagai negara tujuan dan ditemukannya jasad Munir setelah diturunkan dari Pesawat Garuda Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai negara kebangsaan munir dan para pelaku), kasus ini juga menimpa seorang aktivis HAM yang dikenal dan dimiliki dunia internasional.

Kasus terbunuhnya Munir tersebut sangat kontroversial dari berbagai segi, baik segi peristiwanya, para pelakunya, dan terutama proses penegakan hukumnya. Dari segi peristiwanya, kontroversi yang timbul adalah mengenai penyebab dan kronologis, serta TKP meninggalnya Munir. Dari segi pelakunya, jelas menimbulkan berbagai spekulasi dan konklusi faktual yang mengherankan banyak orang. *Pertama*, meninggalnya Munir disebabkan racun arsenik yang akhirnya terbukti bahwa pelakunya adalah

Pollycarpus Budihari Priyanto yang notabene adalah pilot Garuda Indonesia. Lantas apa hubungannya dan apa untungnya Polly membunuh Munir? Berarti kemungkinan ada orang yang terlibat dibalik Pollycarpus. *Kedua*, dari hasil pengembangan pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa ada hubungan yang intensif antara Pollycarpus dengan Muchdi Pr. dengan berbagai bukti pendukung lain yang menunjukkan terjadi koneksi illegal antara keduanya. Sehingga patut diduga ada keterkaitan antara meninggalnya (terbunuhnya) Munir dengan hubungan kedua orang tersebut. *Ketiga*, dalam perkembangan pemeriksaan kasus Muchdi, terungkap kesaksian Ucok (Raden Muhammad Patwa) yang menyatakan atau mengakui pernah disuruh membunuh Munir oleh Sentot (agen muda BIN). Selain itu, berbagai kesaksian lain menunjukkan adanya beberapa subyek lain yang patut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

Yang lebih kontroversial lagi, adalah dari segi penegakan hukumnya. Di mana, dalam pemeriksaan Muchdi Pr di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertontonkan drama persidangan yang sungguh dan sungguh di luar nalar dan logika yuridis yang seharusnya. Banyak kejanggalan dalam proses penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Berbagai kontroversi tersebut sangatlah penting untuk di ketengahkan demi mencari titik terang dalam mewujudkan keadilan bagi semua orang. Terutama yang paling penting untuk dikaji (dalam konteks eksaminasi kasus ini) adalah segi penegakan hukumnya. Mengingat penegakan hukum atas kasus Munir ini sangat, sangat, dan sangatlah kontroversial dan menimbulkan berbagai tanda tanya publik atas perwujudan keadilan di Indonesia. Bertentangan dengan logika hukum yang selama ini diajarkan di mana-mana, dan mencederai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, serta mengenyampingkan beberapa asas hukum universal yang sudah menjadi *communis opinio doctorum* bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak membedakan status sosial dan status politik seseorang.

Putusan bebas yang melukai rasa keadilan masyarakat tersebut, adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel pada tanggal 31 Desember 2008 yang

membebaskan terdakwa Muchdi Pr yang didakwa sebagai “penggerak” dalam pembunuhan berencana alm. Munir.

Meski putusan bebas merupakan hal yang dibenarkan, tetapi reaksi dari berbagai kalangan dalam masyarakat patut diapresiasi, terutama karena terdakwa Muchdi PR sebagai mantan pejabat militer dan Badan Intelijen Negara (BIN), sehingga wajar jika ada yang menilai hakim tidak menyamakan posisi setiap orang di depan hukum. Apalagi terdakwa bersama penasihat hukum dan koleganya membentuk opini bahwa seolah-olah putusan bebas itu memang patut dijatuhkan terhadap terdakwa. Bahkan beberapa produk hukum terkait pemeriksaan Muchdi Pr dalam proses peradilan tersebut memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan yang layak diperdebatkan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya sekedar menarik perhatian masyarakat tetapi sangat kompleks (*complicated*). Dan putusan ini sangat menentukan bagi langkah hukum selanjutnya. Bukan hanya bagi penyelesaian kasus itu sendiri, lebih dari itu bagi peradaban hukum dan HAM di negeri ini.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis (eksaminasi) terhadap putusan hakim tersebut, baik dari aspek dakwaan penuntut umum, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian, sampai pada pertimbangan majelis hakim sehingga berkesimpulan terdakwa tidak terbukti sebagai penggerak pembunuhan. Ketidakmampuan peradilan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap perkara tersebut, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena hukum harus dipandang sebagai sarana yang memberikan perlindungan bagi korban, keluarganya, dan masyarakat secara luas. Eksaminasi atas kasus ini sangat penting sebagai bentuk kepedulian publik atas terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Eksaminasi publik atas putusan Terdakwa Muchdi PR ini juga didasarkan pada pertimbangan:

1. kasus ini adalah kasus publik, sehingga masyarakat perlu diberi ruang untuk menilai produk peradilan tersebut, mengingat proses peradilan dengan sistem acara pidana yang berlaku tidak memungkinkan masyarakat berperan lebih jauh.

2. eksaminasi ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol terhadap proses hukum selanjutnya, baik proses beracaranya maupun substansi hukumnya.
3. eksaminasi ini diharapkan juga dapat mendorong upaya hukum dapat berjalan *fair*, transparan dan cerdas, sehingga dapat mengungkap kasus ini secara tuntas, adil dan bermartabat.

Eksaminasi publik atas putusan Muchdi PR ini dilakukan melalui beberapa rangkaian aktivitas yang dimulai dari penentuan majelis eksaminasi, selanjutnya anggota majelis eksaminasi tersebut menyiapkan dan menyusun *Legal Annotation* (LA) yang secara substansi saling melengkapi antara LA dari eksaminator yang satu dengan yang lain. Sehingga dapat dirangkum menjadi satu laporan/putusan yang utuh. Selain itu, langkah selanjutnya, adalah melakukan uji publik atas putusan majelis eksaminasi sebagai upaya mensosialisasikan isi putusan serta menggalang dukungan publik. Di mana, hasil uji publik akan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan akhir. Putusan akhir tersebut akan diserahkan kepada pengambil kebijakan dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung sebagai *the last corner stone* (muara terakhir suatu proses peradilan), Kejaksaan selaku Penuntut Umum dan Kepolisian RI selaku Penyidik.

Oleh karena itu, maka hasil eksaminasi ini bukanlah hasil akhir dari segalanya yang mampu menuntaskan persoalan pelik dalam pemeriksaan kasus yang dieksaminasi. Masih terbuka ruang kritik dan sumbangsih pemikiran untuk penyempurnaan hasil eksaminasi ini.

II. TIM EKSAMINASI

Pelaksanaan eksaminasi dan pembentukan Majelis Eksaminasi ini difasilitasi oleh Komisi Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). Majelis Eksaminasi dalam kasus ini terdiri dari 4 (empat) orang yang dipandang memiliki kompetensi dan netralitas pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat anggota Majelis Eksaminasi tersebut

memiliki latar belakang keilmuan hukum yang cukup beragam, sehingga ulasannya saling melengkapi satu sama lain.

1. Adnan Pasliadja, SH.

Mantan Jaksa, Widyaiswara pada Pusdiklat Kejaksaan Agung dan dosen Fakultas Hukum UMJ.

2. Andre Ata Ujan, MA, Ph.D

Dosen Filsafat Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

3. Dr. Marwan Mas, SH.MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

4. Zulkarnain, SH. MH.

Ketua Bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

III. POSISI KASUS :

Berdasarkan putusan PK MA No. 109/PK/Pid/2007 Tanggal 25 Januari 2008 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan Putusan No. 1849/PID.B/2007/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Indra Setiawan menunjukkan bahwa kematian Munir adalah akibat dari sebuah tindak pidana pembunuhan berencana yang penuh konspirasi. Berdasarkan fakta-fakta selama proses persidangan Pollycarpus dan Indra Setiawan dapat terlihat adanya keberadaan *actor intelektual* dari pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sebagai langkah awal penanganan kasus kematian Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2004. Berdasarkan hasil investigasi TPF Kasus Munir, ditemukan adanya indikasi keberadaan *actor intelektual* yang menggerakkan Pollycarpus melalui hubungan telepon sebanyak 41 kali antara Pollycarpus dan Muchdi PR (Deputi V BIN). Hal ini dipertegas dengan rekomendasi TPF agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap beberapa Pejabat BIN yaitu Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan.

Hubungan antara Muchdi Pr dengan terpidana Pollycarpus sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir ini terbukti dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) Pollycarpus pada tanggal 22 Agustus 2007 yang

memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Pollycarpus dan Indra Setiawan yang menyebutkan nama-nama sandi seperti Asmini untuk menyebut As'ad Said Ali, Bu Avi untuk menyebut Muchdi PR, Petruk untuk menyebut Abdurrahman Saleh dan lain sebagainya.

Keterkaitan Muchdi Pr sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan Munir dapat dibuktikan melalui salah satu alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi Budi Santoso dalam BAP Tanggal 8 Oktober 2007, Budi Santoso menyatakan bahwa status Pollycarpus adalah pegawai PT Garuda yang menjadi jaringan *non organik* BIN di mana Muchdi PR pada saat itu menjabat sebagai Deputi V BIN adalah *handler* dari Pollycarpus. Kerjasama antara Pollycarpus dan Muchdi PR dibuktikan dengan adanya pemberian uang dari Muchdi PR kepada Pollycarpus melalui Budi Santoso, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor BIN;
- Pemberian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya Munir, bahkan Pollycarpus menerima pemberian uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat Pollycarpus diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian Munir di halaman parkir Carefour Pasar Jum'at, Jakarta Selatan.

Dalam proses persidangan atas nama terdakwa Indra Setiawan, terdakwa Indra mengaku bahwa sekitar bulan Oktober - November 2004 meminta kepada Pollycarpus untuk dapat bertemu dengan M. As'ad Said Ali, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (WakaBIN). Beberapa hari kemudian, Pollycarpus memberitahukan mengenai kapan waktu terdakwa Indra Setiawan dapat bertemu dengan As'ad di kantor BIN. Terdakwa Indra Setiawan baru mengetahui dan semakin yakin bahwa Pollycarpus adalah orang yang dipercaya BIN setelah Pollycarpus dapat mempertemukan terdakwa dengan As'ad, di mana pada saat itu juga ada Muchdi PR.

Berdasarkan temuan-temuan fakta di atas dan setelah melalui proses penyelidikan dan pemberkasan perkara di tingkat kepolisian dan kejaksaan, tepat pada tanggal 21 Agustus 2008, berkas perkara Muchdi Pr akhirnya disidangkan di PN Jakarta Selatan. PU mendakwa Muchdi Pr dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, di mana dakwaan pertama adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Muchdi diposisikan sebagai membujuk/ menggerakkan) dan dakwaan alternatif kedua adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Muchdi diposisikan sebagai turut serta melakukan atau menyuruh melakukan).

Berkaitan dengan pembuktian, PU menghadirkan 14 (empat belas) saksi, 4 (empat) saksi verbal lisan, 3 (tiga) ahli, dan 2 (dua) saksi dibacakan BAP-nya di depan persidangan, sedangkan Penasehat Hukum menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli. Selain itu, PU juga mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat, sedangkan Penasehat Hukum hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti surat. Di dalam proses pembuktian yang di depan persidangan, terjadi pencabutan BAP oleh 5 (lima) orang saksi, yaitu Arifin Rahman dan Zondhi Anwar (2 orang pegawai TU BIN), Imam Mustafa dan Suradi (Sopir pribadi Muchdi Pr), dan Kawan.

Setelah menjalani proses persidangan yang cukup lama, yaitu sebanyak 21 kali persidangan, pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim membacakan Putusan No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Muchdi PR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Sehingga di dalam amarnya, Hakim menyatakan bahwa Muchdi PR bebas dari segala dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya. Atas putusan bebas tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan memori kasasi telah diserahkan kepada MA melalui kepaniteraan PN Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2009.

IV. HASIL SIDANG MAJELIS EKSAMINASI

A. Analisis Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum

1. Penuntut umum mencantumkan motif di dalam Surat dakwaan, padahal motif bukan unsur delik sehingga tidak harus dibuktikan. Kalaupun mau dibuktikan pembuktiannya sangat sulit.
2. Dakwaan seharusnya hanya berisi fakta bukan kesimpulan. Dalam dakwaan, salah satu kesimpulan adalah penjabaran motif seperti kalimat "... *ketidaksukaan Terdakwa terhadap Munir setelah di copot dari Danjen Kopassus*". Hal itu merupakan kesimpulan subyektif penuntut umum yang seharusnya tidak perlu.
3. Khusus dakwaan alternatif kedua, tidak jelas menguraikan tentang "peran" atau perbuatan materil masing-masing Terdakwa. Terdakwa diduga "*melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" akan tetapi tidak diuraikan apa yang dilakukan Terdakwa dan bagaimana terdakwa melakukannya. Bukankah dalam lembaga *deelneming* dalam hal bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, disyaratkan adanya kerjasama secara fisik dan kesadaran mereka bekerjasama? Lain hal kalau yang dimaksud adalah menyuruh melakukan, di mana tidak ada kesadaran untuk bekerja sama. Akan tetapi kalau hal ini didakwakan maka dakwaan tidak cermat karena ternyata *manus minustra* (Pollycarpus) sudah dipertanggung jawabkan dan telah dipidana.
4. Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dakwaan alternatif kedua, seharusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena menurut hukum, apabila *locus delictie*-nya ada di luar negeri, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah PN Jakarta Pusat. Dan kompetensi mengadili ini tidak dapat dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan Pasal 84 Ayat (2) KUHP.
5. Penyebutan kata "saksi" yang dilekatkan pada nama "Pollycarpus" tidaklah benar. Karena penyebutan kalimat seperti "...*Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pollycarpus...*" dalam surat dakwaan, menunjukkan formulasi yang kabur (*obscur libel*). Sebab subyek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana

adalah juga pelaku (sesama terdakwa), sehingga tidak dibenarkan disebut saksi. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 1109/K/Pid/1987 Tanggal 2 Juli 1989, yang pada pokoknya menyatakan: apabila terdapat kata-kata "terdakwa bersama-sama saksi, Terdakwa menganjurkan saksi, adalah *obscuur libellum*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan berakibat batal demi hukum."

B. Analisis Yuridis Terhadap Surat Tuntutan Penuntut umum

1. Tidak semua surat yang disebutkan pada halaman 227 atau 228 surat tuntutan merupakan alat bukti surat, kecuali yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat lainnya merupakan alat bukti petunjuk apabila dibenarkan oleh ahli atau bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya.
2. Bahwa petunjuk yang dimaksud pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dan tanda pada Pasal 310 H.I.R adalah alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu alat bukti petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat.
3. Dalam membuktikan unsur "*barang siapa*", seharusnya bukan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dengan membuktikan bahwa Terdakwa sehat ketika ia memberikan keterangan di sidang pengadilan. Akan tetapi yang harus dibuktikan apakah benar Terdakwa-lah yang telah menganjurkan Pollycarpus untuk membunuh Munir. Selain itu, setiap Terdakwa yang didakwa di sidang Pengadilan, dianggap dapat dipertanggungjawabkan kecuali Penasehat hukum membuktikan sebaliknya. Kalau Penuntut Umum tetap ingin membuktikan kesehatan jiwa Terdakwa bukan pada saat Terdakwa dihadapkan di sidang Pengadilan akan tetapi pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan (penganjuran).
4. Unsur "*sengaja*" dan unsur "*dengan direncanakan terlebih dahulu*" adalah unsur yang terpisah dan karenanya harus dibuktikan sendiri-

sendiri pula. Dan lagi pula yang harus dibuktikan dalam unsur sengaja adalah apakah Terdakwa sengaja membujuk Pollycarpus.

5. Penuntut Umum tidak secara tegas membuktikan apakah yang terbukti unsur memberi, menjanjikan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang merupakan sarana penganjuran. Mestinya langsung tegas menyebut perbuatan atau unsur apa yang telah terbukti dalam pemeriksaan di persidangan dengan disertai argumentasi hukum yang kuat.
6. Penuntut Umum keliru menyebut klasifikasi delik yang terbukti. Mestinya berbunyi: melakukan tindak pidana "*penganjuran melakukan pembunuhan berencana*", dan bukan seperti dalam tuntutan yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan. Dengan rumusan seperti dalam surat tuntutan tersebut, menunjukkan bahwa belum ada tindak pidana yang terbukti.

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan

1. Tentang Substansi

Pada putusan halaman 62 hakim mempertanyakan *apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku kepala Deputy V dengan memberikan sarana dan kesempatan membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk membunuh Munir?*

Terhadap pertanyaan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa PU tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku kepala Deputy V BIN dengan memberikan sarana dan kesempatan membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang

Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi jiwa Munir; (putusan hal. 68)

Terhadap kesimpulan hakim tersebut kami berpendapat bahwa: **Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian**, yang bisa dibuktikan dari beberapa hal :

- a. Ada fakta yang jelas tapi justru dilemahkan oleh hakim, misalnya keterangan saksi Budi Santoso dan As'ad (yang menurut ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP, dinyatakan sah sebagai alat bukti) masih perlu dipertimbangkan tentang bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya jika keterangan yang dibacakan tersebut disangkal Terdakwa.
- b. Tentang keabsahan alat bukti elektronik, hakim mengakui bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun hakim melemahkan kekuatan pembuktiannya dengan alasan bahwa menurut hukum alat bukti elektronik tersebut belum dapat membuktikan tentang peranan Terdakwa dan harus didukung dengan alat bukti sah lainnya.
- c. Tentang surat rekomendasi, hakim mengakui bahwa surat perintah yang dikloning merupakan alat bukti yang sah, namun hakim melemahkan kekuatan pembuktiannya dengan alasan bahwa menurut hukum surat tersebut belum dapat membuktikan tentang peranan terdakwa sebagai yang membujuk atau penganjur pembunuhan terhadap Munir, karena surat hasil kloning tersebut tidak satupun memuat kalimat atau kata-kata yang mengarah pada terdakwa. (putusan hal. 65).

Seharusnya hakim mempertimbangkan:

- a. Bahwa keterangan Budi Santoso yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan dan dibacakan di depan persidangan yang menerangkan antara lain: bahwa yang mengetik konsep surat No. R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004 adalah Pollycarpus. Kemudian draft surat diberikan kepada saksi Budi Santoso untuk dikoreksi. Dan setelah dikoreksi diserahkan kembali kepada

Pollycarpus untuk diserahkan kepada Terdakwa. Pada kesempatan tersebut, Pollycarpus mengatakan "*pak, saya mendapat tugas dari pak Muchdi untuk menghabisi Munir*". Pada tanggal 7 September 2004, setelah kembali dari Singapura, Pollycarpus mengatakan bahwa "*dia telah kembali dan mendapatkan ikan besar*", yang artinya "*Munir telah saya habisi dengan racun*". Selain itu, saksi Budi Santoso juga menerangkan bahwa Pollycarpus adalah jejaring non organik dibawah *handler* Terdakwa.

- b. Bahwa surat No. R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004 tersebut menyatakan bahwa agar Pollycarpus dapat dimasukkan sebagai *internal security* (pengaman internal) PT Garuda.
- c. Bahwa Surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat tugas dari Dirut PT Garuda No. Garuda/GZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal penugasan Pollycarpus sebagai staf pembantuan di unit *corporate security*.
- d. Bahwa saksi Rohainil Aini menyatakan bahwa pada tanggal 6 September jadwal terbang Polycarpus adalah ke Peking.
- e. Bahwa saksi Suciwati mengatakan bahwa pada tanggal 4 september 2004 Pollycarpus menelpon nomor Handphone Munir dan menanyakan jadwal keberangkatan Munir ke Belanda. Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan ahli Rubi Z. Alamsyah melalui bukti *Call Data Record (CDR)*.
- f. Bahwa saksi Rohainil Aini mengatakan bahwa Pollycarpus berangkat dari Jakarta menuju Singapura pada tanggal 6 September 2004 atas dasar surat dari Direktur Garuda Indra Setiawan No. GH/DZ-227/04 tanggal 11 Agustus 2004. Atas dasar surat tersebut, saksi Rohainil Aini membuat nota perubahan Nomor 219/04 tanggal 6 September 2004 yang ditandatangani dengan mengatasnamakan *Chief pilot* 330 kapten Carmel Sembiring.

Dengan demikian, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Budi Santoso, saksi Indra Setiawan, saksi Rohainil Aini, saksi Suciwati

dan ahli Ruby Z. Alamsyah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, menunjukkan bahwa surat Rekomendasi dari BIN kepada Indra Setiawan (Dirut PT Garuda) Nomor R-451/VII/2004 Juli 2004, merupakan sarana penganjuran kepada Pollycarpus untuk membunuh Munir.

Bahwa dari fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Deputy V BIN, dengan menganjurkan Pollycarpus (sebagai jejaring non organik BIN) untuk membunuh Munir, yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan BIN.

2. Tentang penyalahgunaan kekuasaan melalui uang

Pada putusan halaman 68, hakim mempertanyakan *apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh Munir?*

Terhadap pertanyaan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil dakwaan PU ternyata tidak didukung oleh bukti yang cukup dan sempurna karena selain dari keterangan saksi Budi Santoso dan bukti kas kuarto tidak ada bukti lain dan saksi yang dapat membuktikan dalil dakwaan tersebut.

Terhadap kesimpulan hakim tersebut, kami menilai bahwa hakim telah keliru menilai alat bukti. Menurut Pasal 162 Ayat (2) KUHP, seharusnya keterangan saksi Budi Santoso yang diberikan dibawah sumpah di penyidikan dan dibacakan di depan sidang merupakan alat bukti yang nilainya sama dengan keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan. Buku kas kuarto yang isinya dibenarkan oleh alat bukti lain, dalam hal ini keterangan saksi Budi Santoso merupakan alat bukti petunjuk bahwa benar Pollycarpus telah menerima uang sebesar 10 juta rupiah dan pada kesempatan lain berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari Terdakwa melalui saksi Budi Santoso.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso dan alat bukti petunjuk yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebagai sarana pemberian menganjurkan Pollycarpus membunuh Munir.

3. Tentang motif pembunuhan

Pada putusan halaman 59 hakim menanyakan *apakah benar Terdakwa memiliki dendam terhadap Munir karena Munir telah mengkritisi kasus Penculikan Aktivis oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar dan kebijakan pemerintah/ Negara yang lainnya sehingga Terdakwa dimutasikan dari jabatan Komandan Jenderal Kopassus yang baru dijabatnya selama 52 hari yang akhirnya membujuk atau menganjurkan Pollycarpus untuk membunuh korban Munir?*

Terhadap pertanyaan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa motif tidak terbukti dengan menyatakan bahwa:

- a. Terhadap keterangan saksi Suciwati, hakim berpendapat bahwa ternyata Munir tidak mengatakan bahwa ada ancaman dari Terdakwa
- b. Terhadap keterangan saksi Ucok, hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi meneror Munir bukan atas perintah Terdakwa melainkan perintah Pak Sentot.

Terhadap pendapat hakim tersebut, kami berpendapat bahwa motif atau latar belakang yang mendahului tindak pidana bukan "bagian inti delik", sehingga kalau motif tidak dibuktikan tidak serta merta delik yang didakwakan tidak terbukti. Motif hanya sekadar memberi tekanan pada unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" dan unsur inilah yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yang dalam perkara ini telah terbukti melalui alat bukti surat berupa "Putusan" MA Nomor 109/PK/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008, dalam perkara Terpidana Pollycarpus.

Bahkan jika memperhatikan keterangan saksi-saksi

- a. Saksi **Suciwati**, yang menerangkan:
- Semasa hidupnya Munir, ia sering diancam karena almarhum semasa hidupnya melakukan kegiatan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
 - Alm. Munir mengatakan ia paling dibenci oleh Muchdi PR karena dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus dalam bahasa Jawa.
 - Saksi dikirim paket berisi kepala ayam disertai tulisan : *"awas, jangan libatkan TNI dalam kasus Munir"*.
 - Pernah ibu Munir mendapat kiriman bom .
- b. Saksi **Usman Hamid**, yang menerangkan:
- Munir almarhum menuntut pembentukan TPF baik oleh Komnas HAM maupun puspom ABRI.
 - TPF mendapatkan temuan keterlibatan oknum Kopassus dalam hal ini TIM MAWAR.
 - Berdasarkan temuan TPF dibentuk Dewan Kehormatan Perwira karena diduga melibatkan perwira tinggi dalam penghilangan aktivis oleh TIM MAWAR.
 - Tim Pencari Fakta kematian Munir menerima informasi tertulis adanya rencana melakukan pembunuhan terhadap Munir dalam rapat BIN, yang berasal dari orang dalam BIN sendiri.
- c. Saksi **Hendardi**, menerangkan:
- Hasil investigasi Munir terhadap penculikan 13 aktivis maka dibentuk DKP;
 - Akibat pernyataannya Munir banyak mendapat terror dan percobaan pembunuhan dengan cara disantet dan diracun;
 - Terdakwa dicopot dari jabatan danjen Kopassus setelah pembentukan DKP;
- d. Saksi **Raden Muhammad Patma alias Ucok**, yang menerangkan:
- Saksi pernah melakukan terror ke Imparsial via telepon umum dan melaporkan kepada Sentot , Agen Muda BIN;
 - Saksi pernah disuruh Agen Sentot membunuh Munir dengan pengamatan, monitor, terror, santet dan racun;

Bahwa dari keterangan empat orang saksi tersebut merupakan *ketting bewijs* atau petunjuk adanya dendam, sakit hati di kalangan perwira tinggi Kopassus dan BIN.

Bahwa perwira tinggi yang pernah menjabat di kedua lembaga tersebut adalah terdakwa yang kemudian menganjurkan Pollycarpus, jejaring non organik BIN binaan Terdakwa.

Dengan demikian motif dendam, sakit hati Terdakwa terhadap Munir juga dapat dibuktikan.

D. Tanggapan Umum terhadap Putusan dan Proses Persidangan

1. Adanya keterangan 2 orang saksi yaitu Budi Santoso dan Asád yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, tetapi tidak dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal. 66 putusan, majelis Hakim mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi tersebut tetapi untuk menjadi alat bukti sah harus didukung dan dikuatkan alat bukti sah yang lain. Padahal, menurut Pasal 162 Ayat (2) KUHAP, keterangan kedua saksi tersebut masing-masing merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah tanpa harus dibuktikan dengan alat bukti sah yang lain.
2. Lima orang saksi yaitu (Zhondy Anwar, Aripin Rahman, Kawan, Suradi, dan Imam Mustofa) menarik keterangannya di BAP saat penyidikan, tanpa alasan yang sah. Seyogyanya majelis Hakim menurut Pasal 163 KUHAP, memperingatkan keras saksi-saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena jika tidak dapat dituntut keterangan palsu berdasarkan Pasal 174 KUHAP.
3. Saksi-saksi tersebut adalah bawahan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 173 KUHAP, di mana hakim dapat memeriksa saksi yang mengingkari keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan tanpa kehadiran Terdakwa dengan cara mengeluarkan Terdakwa dari ruang sidang. Jika pemeriksaan saksi telah selesai, terdakwa kembali dihadirkan di ruang sidang dan ketua Majelis hakim menjelaskan isi keterangan saksi, dan terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi.

Bahkan menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara sedang diperiksa. Kemudian Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, saksi dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara yang memuat kesaksiannya tersebut.

4. Putusan PK atas nama Pollycarpus No.109/PK/Pid/2007 tertanggal 25 Januari 2008 dijadikan alat bukti surat tetapi disebutkan secara keseluruhan, tidak diambil yang terkait dengan unsur dan tidak dibacakan di persidangan sehingga tidak menjadi fakta persidangan.
5. Hakim dalam putusannya cenderung mengabaikan alat bukti lain apabila alat bukti lain tersebut dibantah oleh terdakwa. Bahkan, hakim juga meragukan keterangan dari Indra Setiawan dan Budi Santoso yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan Terdakwa. Termasuk pengakuan Terdakwa dan Pollycarpus, yang membenarkan nomor handphone mereka masing-masing, yang diajukan PU sebagai nomor handphone mereka, pun diabaikan sebagai fakta hukum.
6. Hakim dalam putusannya melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap bantahan Terdakwa tentang paspor yang menunjukkan keberadaannya di Malaysia pada tanggal 6 - 12 September 2004:
 - a. Alat bukti surat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang lebih dari alat bukti sah lainnya dalam Pasal 184 KUHAP, berbeda dengan rezim pembuktian hukum acara perdata yang menilai alat bukti surat adalah yang paling kuat. Sehingga paspor sebagai alat bukti surat tidak dapat diterima serta merta tanpa dibuktikan kebenaran materilnya.
 - b. Oleh karena itu, karena dalam fakta ini terdapat 2 alat bukti yang saling bertentangan yaitu *Call Data Record* yang diperoleh dari

keterangan ahli VS keterangan terdakwa dan bukti paspor, maka hakim seharusnya membuktikan alat bukti yang bertentangan tersebut. Karena itu hakim melakukan kekeliruan dengan mengabaikan adanya bukti surat Kloning serta keterangan ahli Jhoni Torino.

- c. Membuktikan 2 alat yang bertentangan harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain.
 - d. Paspor Terdakwa yang menunjukkan keberadaannya di Malaysia pada tanggal 6 - 12 September 2004, hanya relevan untuk membuktikan komunikasi yang terjadi pada tanggal 6 - 12 September 2004. Sedangkan masih terdapat komunikasi yang intens antara handphone Terdakwa dengan Pollycarpus pada tanggal dan bulan yang lain.
7. Hakim terpengaruh oleh logika sesat dari penasehat hukum dalam menerapkan hubungan sebab akibat. Memang benar bahwa segala sesuatu yang terjadi lebih dahulu belum dapat menjadi alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa korban dibunuh oleh Pollycarpus (*post hoc*). Akan tetapi, kata-kata yang digunakan oleh penasehat hukum adalah "tidak terbukti" yang mana seharusnya digunakan redaksional "belum terbukti" karena logika "*post hoc*" hanya menghasilkan kesimpulan yang bersifat "kemungkinan" bukan "kepastian". Di sinilah kita dapat melihat kesesatan dari logika penasehat hukum yang dibangun sedemikian rupa untuk mempengaruhi jalannya persidangan.

V. KESIMPULAN

Dari beberapa analisis yuridis atas surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim dan fakta-fakta persidangan, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa:

1. Penuntut Umum tidak maksimal dalam menyusun surat dakwaan maupun dalam membuktikan dakwaannya dalam surat tuntutan pidana.
2. Majelis hakim tidak memosisikan dirinya sebagai hakim yang aktif baik untuk mencari kebenaran materil dengan tidak memerintahkan yang

berwenang untuk memproses 5 (lima) orang saksi yang mengingkari keterangannya dalam BAP dengan dakwaan sumpah palsu, maupun dalam menerapkan hukum pembuktian saksi berangkai (*ketting bewijs*).

3. Sekiranya majelis hakim menerapkan hukum pembuktian secara benar maka tindak pidana penganiayaan melakukan pembunuhan berencana seperti apa yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

VI. REKOMENDASI

1. Terhadap putusan bebas PN Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Muchdi PR tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan membuktikan bahwa putusan tersebut bukan putusan bebas murni tetapi bebas tidak murni.
2. Kepada pimpinan Kejaksaan Agung agar dalam penunjukan Penuntut Umum sungguh-sungguh memperhatikan integritas dan tingkat kompetensi, terutama perkara-perkara penting yang mendapat perhatian publik.
3. Komisi Yudisial perlu menelaah putusan hakim dan proses-proses pemeriksaan oleh majelis hakim yang mengadili perkara Muchdi PR untuk mengevaluasi integritas hakim tersebut.

Jakarta, 17 April 2009

Tim Eksaminasi:

1. Adnan Pasliadja, SH.
2. Andre Ata Ujan, MA. Ph.D.
3. Dr. Marwan Mas, SH.MH.
4. Zulkarnain, SH. MH.